



PENGUATAN BADAN PENGAWAS PEMILU DALAM MENGANTISIPASI BAHAYA *DEEFAKE*

Aryo Wasisto*

Abstrak

Deepfake adalah teknologi manipulasi yang telah menjadi ancaman bagi integritas kampanye di banyak negara. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi deepfake dan akal imitasi (AI), aspek ini belum mendapat perhatian memadai dalam pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Selain itu bercermin di berbagai negara, penguatan teknologi dan sumber daya manusianya di penyelenggara pemilu pun diperkuat. Dari persoalan tersebut, artikel menyajikan analisis tentang penguatan Badan Pengawas Pemilu dalam mengantisipasi bahaya deepfake. Beberapa hal yang perlu dilakukan ialah Pertama, melalui penyediaan regulasi yang memadai. Kedua, dengan memfasilitasi teknologi standar forensik. Ketiga, meningkatkan pengetahuan masyarakat melalui sosialisasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa kombinasi reformasi regulasi dan peningkatan kapasitas kelembagaan dapat menekan risiko misinformasi audiovisual dan memulihkan kepercayaan publik. Komisi II DPR RI memiliki peran strategis untuk memimpin harmonisasi kebijakan, memastikan pendanaan dan pengawasan implementasi, serta menyelenggarakan kemitraan dengan penyelenggara pemilu, kementerian terkait, platform digital, dan ekosistem pemeriksa fakta.

Pendahuluan

Fenomena konten *deepfake* global meningkat 550% dalam lima tahun terakhir membuat Pemerintah menilai gejala ini sebagai sinyal darurat untuk memperkuat regulasi dan kerja sama lintas sektor dalam menekan penyebaran konten palsu berbasis akal imitasi (AI) (Suharno, 2025). Dalam bidang kepemiluan, Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI) menyatakan *deepfake* sangat mengancam pemilu yang demokratis karena berpotensi menghasilkan distorsi di masyarakat (Yosafat, 2025). Studi sosial mengungkap, manipulasi *deepfake* tersebut dapat sangat meyakinkan warga sehingga sulit dibedakan dari konten asli tanpa bantuan alat deteksi digital yang canggih (Monemi, 2025).

Di bulan November 2025 kasus *deepfake* pemalsuan wajah dalam konten pornografi terjadi di Semarang. Sebelumnya pada Maret 2025, beredar video *deepfake* Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi di TikTok yang menampilkan dirinya seolah menjual sepeda motor (Costa, 2025). Pada Oktober 2025, publik juga dihebohkan oleh video *deepfake* Presiden Prabowo Subianto yang beredar luas di media sosial yang kemudian menimbulkan kekhawatiran akan disinformasi politik (AFP, 2025). Di

*) Analisis Legislatif Ahli Muda Bidang Politik, Hukum, Keamanan, dan HAM pada Pusat Analisis Keparlemenan, Badan Keahlian DPR RI. Email: aryo.wasisto@dpr.go.id

tingkat global fenomena serupa terjadi menjelang pemilu Amerika Serikat 2024 dan pemilu Australia pada Januari 2025 yaitu video dan audio palsu politisi digunakan untuk menyebarkan narasi menyesatkan dan memecah opini publik (Bond, 2024).

Dari persoalan di atas tulisan ini mengkaji upaya penguatan Bawaslu RI dari sisi instrumen regulasi dan peningkatan perlengkapan teknisnya dalam mengantisipasi penyalahgunaan *deepfake* pada Pemilu 2029 mendatang.

Penguatan Bawaslu: Perangkat Detektor dan Literasi Digital

Salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam antisipasi *deepfake* ialah dengan mempertimbangkan penguatan peran Bawaslu secara teknis. *Pertama*, Bawaslu dapat melengkapi diri dengan pendeteksi *deepfake* dan perencanaan program literasi digital. Berkaca dari beberapa negara yang melengkapi penyelenggaraan pemilu dengan teknologi pendeteksi *deepfake*, ternyata mampu menekan laju dari modus-modus manipulasi (Pranay Kumar et al., 2024). Hingga saat ini teknik generatif yang cepat yang artinya kualitas manipulasi dalam *deepfake* semakin meningkat dan pemeriksaan manual tidak memadai (Anlen, 2025). Dalam hal ini penguatan kapasitas Bawaslu difokuskan pada aspek rencana respons digital, tata kelola transparansi, dan pengawasan aktif terhadap konten yang beredar dengan memanfaatkan forensik digital, serta verifikasi asal usul konten. Dalam menjalankan tugas ini, Bawaslu perlu juga memahami risiko, dengan kesiapan protokol verifikasi dan menata penggunaan alat otomatis secara bertanggung jawab agar kepercayaan publik tetap terjaga.

Tidak hanya penyediaan alat-alat penyidik siber, Bawaslu juga perlu memperkuat sumber daya manusia. Dengan membentuk tim analisis berisi penyidik siber dan pakar forensik media, lengkap dengan tata cara eskalasi, pelaporan cepat, dan dokumentasi tingkat keyakinan temuan, pengawasan menjadi lebih efisien. Hasil riset terkait pembuktian akademik menunjukkan kinerja deteksi oleh manusia tidak konsisten sehingga pelatihan berulang dan penggunaan alat yang diperbarui sangat diperlukan. Oleh karena itu, kerja sama dengan *platform* dan jejaring pemeriksa fakta juga membantu mitigasi sebaran konten sebelum hari pemungutan suara (Singh & Dhumane, 2025).

Selain penguatan dengan perangkat teknologi, Bawaslu juga perlu meningkatkan kualitas dan kuantitas sosialisasi dalam rangka mempromosikan peningkatan literasi digital warga negara. Secara umum, warga yang lebih mudah terpengaruh oleh *deepfake* adalah mereka yang memiliki kekurangan dalam literasi informasi dan keterampilan evaluasi sumber, rendahnya kecenderungan berpikir analitis, serta pola kepercayaan yang salah sasaran terhadap sumber yang tidak terverifikasi (Taneja, 2025). Riset menunjukkan bahwa paparan *deepfake* meningkatkan ketidakpastian dan dapat menurunkan kepercayaan pada berita terpercaya (Taneja et al., 2025).

Tugas Bawaslu adalah menutupi kekurangan tersebut melalui penguatan kepercayaan warga pada sumber kredibel. Hal ini juga dapat diperkuat melalui regulasi turunan yang

jelas dan pelibatan komunitas agar kewaspadaan kolektif meningkat. Kegiatan pemberdayaan komunitas melalui diskusi etika, lokakarya cek fakta, dan kanal pelaporan terbukti diproyeksikan berdampak menekan penyebaran dampak *deepfake* dengan membangun norma verifikasi bersama. Dengan demikian, kombinasi peningkatan literasi informasi dapat mengurangi kerentanan warga terhadap manipulasi berbasis AI.

Penguatan Regulasi Terkait *Deepfake*

Merefleksikan langkah sejumlah negara dalam menghadapi *deepfake* yang semakin canggih, Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan Nomor 166/PUU-XXI/2023 menegaskan larangan penggunaan kecerdasan buatan secara berlebihan dalam kampanye pemilu, terutama pada foto atau gambar yang direkayasa hingga mengaburkan keaslian materi kampanye. Putusan ini menafsirkan ulang frasa “citra diri” dalam Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum agar mencakup larangan manipulasi visual yang melampaui batas kewajaran. Tafsir baru tersebut menunjukkan langkah awal penting dalam menjaga integritas informasi kampanye dan melindungi pemilih dari penyesatan berbasis teknologi. Putusan ini memang merupakan langkah penting yang menegaskan larangan manipulasi visual berbasis AI dalam kampanye pemilu untuk menjaga keaslian citra diri peserta, belum menyentuh persoalan yang lebih luas seperti penggunaan AI oleh warga sipil biasa untuk menciptakan citra buruk atau penyebaran *deepfake* di luar konteks kampanye peserta.

Sejumlah negara telah menetapkan kebijakan konkret untuk menekan dampak *deepfake* dalam politik. Di Amerika Serikat, Negara Bagian California mewajibkan *platform* digital memberi label atau menghapus konten pemilu yang menipu dan menyediakan kanal pelaporan publik (GGM, 2024). Uni Eropa melalui Regulation (EU) 2024/1689 mewajibkan penandaan jelas pada konten berbasis AI untuk menjamin transparansi lintas negara anggota (Colman, 2025). Sementara itu, India melalui Komisi Pemilihan Umumnya mewajibkan pelabelan menonjol pada materi kampanye berbasis AI sebagai bentuk perlindungan hak pilih warga (Kalra et al., 2025).

Berdasarkan hal tersebut di atas, Komisi II DPR RI perlu mengambil langkah strategis untuk menutup kekosongan hukum terkait *deepfake* dalam pemilu dengan mendorong pembentukan norma baru yang secara eksplisit mengatur pemanfaatan AI dalam aktivitas kampanye dan pengawasan pemilu, termasuk yang mengatur tidak hanya peserta pemilu, tetapi warga secara luas di masa tahapan pemilu. Pembentukan norma tersebut berfungsi memperjelas batas antara inovasi komunikasi politik yang sah dan manipulasi visual yang menyesatkan sehingga integritas informasi publik tetap terjaga. Selain itu, Komisi II dapat memprakarsai revisi atau penambahan ketentuan dalam Undang-Undang Pemilu yang mengatur larangan, sanksi, serta kewajiban etik bagi peserta pemilu dan penyelenggara untuk mencegah penyalahgunaan AI di ruang digital.

Sebagai langkah operasional, Komisi II juga memperkuat peran Bawaslu melalui penyediaan instrumen hukum dan dukungan teknis yang memadai. Hal ini mencakup

penyusunan definisi normatif tentang konten *deepfake*, penerapan kewajiban *watermark* atau pelabelan pada konten kampanye berbasis AI, serta pembentukan mekanisme penghapusan cepat dan kanal pelaporan publik terhadap konten manipulatif. Di samping itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia Bawaslu dalam bidang forensik digital menjadi prioritas agar pengawasan terhadap penyebaran *deepfake* dapat dilakukan secara efektif, transparan, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi menjelang Pemilu 2029.

Penutup

Menghadapi ancaman *deepfake* yang kian kompleks dan berdampak negatif bagi demokrasi, kolaborasi antara DPR, penyelenggara pemilu, pemerintah, dan masyarakat menjadi kunci menjaga integritas pemilu digital. Reformasi regulasi yang jelas, peningkatan literasi digital publik, serta penguatan kapasitas teknis terutama pada bidang pengawasan oleh Bawaslu harus berjalan selaras.

Komisi II DPR RI perlu memperkuat peran Bawaslu agar lebih produktif dalam melakukan pengawasan berbasis digital. Komisi II juga dapat merekomendasi sosialisasi *deepfake* ke masyarakat secara efektif dan efisien. Dalam hal ini, Komisi II DPR RI dapat memimpin penyusunan kerangka regulasi melalui revisi Undang-Undang Pemilu secara mendalam dan hati-hati dalam menambahkan penggunaan teknologi AI dalam kampanye.

Referensi

- AFP. (2025, 2 Maret). Banyak warga jadi korban penipuan “deepfake” yang catut nama Prabowo, VOA Indonesia, <https://www.voaindonesia.com/a/banyak-warga-jadi-korban-penipuan-deepfake-yang-catut-nama-prabowo/7994103.html>
- Anlen, S. (2025). Spotting deepfakes in an election year: How AI detection tools work — and sometimes fail, Global Investigative Journalism Network, <https://gijn.org/stories/spotting-deepfakes-election-year/>
- Bond, S. (2024, 21 Desember). How AI deepfakes polluted elections in 2024, NPR, <https://www.npr.org/2024/12/21/nx-s1-5220301/deepfakes-memes-artificial-intelligence-elections>
- Colman, B. (2025, 31 Juli). EU AI Act: Deepfake regulations and implementation timeline, reality defender-enterprise-grade deepfake detection, <https://www.realitydefender.com/insights/understanding-eu-ai-act-in-2-minutes>
- Costa. (2025). Beredar video “deepfake” Gubernur Jabar Dedi Mulyadi, warga diminta waspadaai hoaks, *Kompas.id*, <https://www.kompas.id/artikel/beredar-video-deepfake-gubernur-dedi-mulyadi-masyarakat-waspada-jeratan-hoaks>
- GGM. (2024, 19 September). Governor Newsom signs bills to crack down on sexually explicit deepfakes & require AI watermarking, Governor of California, <https://www.gov.ca.gov/2024/09/19/governor-newsom-signs-bills-to-crack-down-on-sexually-explicit-deepfakes-require-ai-watermarking/>

- Kalra, A., Vengattil, M., Kalra, A., & Vengattil, M. (2025, 22 Oktober). India proposes strict rules to label AI content citing growing risks, *Reuters*, <https://www.reuters.com/business/media-telecom/india-proposes-strict-it-rules-labelling-deepfakes-amid-ai-misuse-2025-10-22/>
- Momeni, M. (2025). Artificial intelligence and political deepfakes: Shaping citizen perceptions through misinformation, *Journal of Creative Communications*, 20(1), 41–56.
- Pranay Kumar, B. V., Shaheer Ahmed, M. D., & Sadanandam, M. (2024). Designing a safe ecosystem to prevent deepfake-driven misinformation on elections, *Digital Society*, 3(2), 1–35.
- Singh, S., & Dhumane, A. (2025). Unmasking digital deceptions: An integrative review of deepfake detection, multimedia forensics, and cybersecurity challenges, *MethodsX*, 15, 103632.
- Suharno. (2025, 10 November). Konten deepfake di Indonesia naik 550%. *Selular.ID*. <https://selular.id/2025/09/konten-deepfake-di-indonesia-naik-550/>
- Taneja, S. (2025). *Deepfake technology dilemmas: Mastering managerial navigation* (edisi pertama). Nova Science Publishers.
- Taneja, S., Chitkara, S. G., Kukreti, M., & Chauhan, A. S. (Eds.). (2025). *Mastering deepfake technology: Strategies for ethical management and security*. River Publishers. <https://doi.org/10.1201/9788743801146>
- Utami, KD. (2025, 10 November). “Korban konten pornografi deepfake di Semarang tuntutan pelaku jadi tersangka”. *Kompas*.
- Yosafat, D. (2025). Bawaslu wanti-wanti serangan deepfake AI marak pada Pemilu 2029, *IDN Times*, <https://www.idntimes.com/news/indonesia/bawaslu-wanti-wanti-serangan-deepfake-ai-marak-pada-pemilu-2029-00-jkxzp-q0g9dh>

